

Pelaksanaan Pengawasan oleh Direktorat Jendral Bea Cukai Terhadap Larangan *Thrifting* Pakaian Bekas Impor

Anugrah Kurnia Wulandari, Harun, Jaka Susila

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Coresspondence: Anugrahkurniawulandari97@gmail.com

Abstrak. Tujuan dari laporan penelitian ini adalah untuk memahami tata cara pelaksanaan pengendalian larangan penyimpanan *thrifting* pakaian bekas impor dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mengatur pengendalian kegiatan ekspor dan impor oleh otoritas bea dan pajak serta menghambat badan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris dan bahan yang digunakan antara lain, teknik pengumpulan data baik primer, sekunder, dan tersier, oleh karena itu berdasarkan observasi, kepustakaan, dan dokumentasi. Hasil penyidikan menunjukkan: 1) timbulnya masa pengawasan korespondensi dengan identifikasi (anjing pemindai atau pendeteksi narkoba), kemudian dilakukannya pemeriksaan oleh semua instansi terkait, otoritas maritim dan maritim, dalam hal yang ditentukan dalam Surat Perintah Nomor PER -17/BC/2020 tentang tata cara pengendalian Direktur Pajak dan Bea Cukai. 2) Penempatan aparat bea dan pajak di aula kawasan bebas (KB) melalui sistem penyimpanan yang terkomputerisasi dan sistem pengawasan CCTV, sehingga perusahaan mempunyai sistem informasi persediaan barang yang terkomputerisasi yang tidak dapat dibedakan dengan keberadaan berbagai jenis gudang. faktor yang menguntungkan dan tidak menguntungkan.

Kata kunci : Pelaksanaan, pengawasan, larangan, *thrifting*, pakaian bekas.

Abstract. The purpose of this research report is to understand the procedures for implementing controls on the ban on *thrifting* of imported used clothing and to identify the factors that regulate the control of export and import activities by customs and tax authorities and hinder these bodies. The method used in this research is a qualitative method with a normative-empirical approach and the materials used include primary, secondary and tertiary data collection techniques, therefore based on observation, literature and documentation. The results of the investigation show: 1) the emergence of a period of supervision of correspondence with identification (scanning dogs or drug detectors), then inspections were carried out by all relevant agencies, maritime and maritime authorities, in the cases specified in Order Number PER -17/BC/2020 concerning procedures how to control the Director of Taxes and Customs. 2) Placement of customs and tax officers in the free zone (KB) hall through a computerized storage system and CCTV monitoring system, so that the company has a computerized inventory information system that cannot be differentiated from the existence of various types of warehouses. favorable and unfavorable factors.

Keywords: implementation, supervision, prohibition, *thrifting*, used clothing.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia saat ini sangat populer di kalangan masyarakat yang membeli pakaian bekas, yang disebut dengan belanja pakaian bekas. Fenomena ini sangat digemari masyarakat. Selain harga murah, Anda juga bisa membeli baju dari brand ternama dengan harga terjangkau. Meskipun impor pakaian bekas pada awalnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pakaian dengan harga terjangkau yang dapat menopang masyarakat kecil, namun sejalan berlangsungnya kesempatan hasil produk dari UMKM di bidang tekstil semakin canggih dan dapat mencukupi konsumen permintaan domestik dengan kuantitas yang lebih besar dan mutu produk yang berkualitas baik.¹

Pemerintah Indonesia baru-baru ini melarang keras impor pakaian bekas dari toko bekas karena mengganggu industri tekstil dalam negeri. Selain risiko kesehatan, juga untuk melindungi pasar tekstil Indonesia yang terpuruk akibat persaingan harga, 80% produsen pakaian Indonesia dikuasai oleh industri kecil, dan impor pakaian bekas selama ini membuat pasar berkurang. Bagikan 12 hingga 15 persen. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, Impor Pakaian Bekas Dilarang. Berdasarkan pengujian yang dilakukan terhadap sampel pakaian bekas yang ditempel, pakaian bekas mengandung jamur. Jamur sendiri dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan, alergi, gatal-

¹ <https://ugm.ac.id/id/berita/23595-pelarangan-impor-baju-bekas-harus-diikuti-peningkatan-kualitas-produk-lokal/>, Diakses tanggal 16 Juni 2022

gatal, iritasi, infeksi, bahkan menyebarkan virus penyebab kutil. Masalah terbesar adalah bakteri dan jamur tidak dapat dihilangkan dari pakaian bahkan setelah dicuci berulang kali. Pakaian bekas ini termasuk dalam kategori sampah. Oleh karena itu, pemerintah menolak kegiatan ekonomi dan impor pakaian bekas.²

Persoalan pakaian impor ilegal menjadi topik klise di Indonesia. Perselisihan ini menjadi pedang bermata dua bagi pemerintah Indonesia. Di sisi lain, menjadi sumber pendapatan penduduk sekaligus merugikan negara. Menjual pakaian bekas impor dirasakan bagi pengusaha importir memberikan keuntungan lebih, di karenakan banyak masyarakat yang mencari pakaian bekas impor dengan desain tertentu yang bisa didapatkan dengan harga bagus dan terbuat dari bahan yang ingin dimilikinya (Tawfiq, 2023). Dalam kondisi lainnya, tindakan ini berdampak merugikan negara dikarenakan melemahkan perekonomian yang ada. Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API). Ade Suderajat mengungkapkan, meningkatnya prevalensi pakaian bekas impor di Indonesia menghambat perkembangan industri pakaian dalam negeri.

Dari sudut pandang ekonomi, pertumbuhan UKM hanya sebesar 8%, mewakili pertumbuhan tahunan sebesar 20% di sektor tekstil, sementara 12% dari pertumbuhan UKM dihabiskan untuk penjualan pakaian bekas. Penjual memiliki pengaruh yang lebih kecil terhadap pembeli, pembeli jarang, dan pengguna jarang. Terakhir, tren pakaian bekas yang tidak lagi dominan kembali ke khitta dan kembali ke ideologi tampilan aslinya, yaitu. H. bahwa itu asli dan memiliki nilai pribadi yang lebih besar bagi pemakainya (Reject, 2023).

Impor pakaian bekas telah dilarang oleh Undang-Undang Nomor 1 sejak tahun 1999. Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tahun 1999 melarang pelaku ekonomi menjual “barang rusak, cacat atau bekas”, namun peredarannya di pasar masih tersebar luas. Lima belas tahun kemudian, persoalan larangan impor pakaian kembali mengemuka, namun Pasal 3 Ayat (6) menegaskan asas dan tujuannya, yaitu “meningkatkan mutu barang dan/atau jasa guna menjamin kesinambungan”. Produksi barang dan/atau jasa”. “Pelayanan, Kesehatan Konsumen, Kenyamanan dan Keamanan” dimana keberadaan busana impor seyogyanya tidak baik bagi kesehatan kulit dikarenakan pakaian bekas terindikasi banyak mengandung bakteri merugikan pemakainya dan bisa menjangkiti penyakit berbahaya bagi penggunanya.

UU No. No. 7 Tahun 2014, Tahun 2014 diatur Pasal 47 ayat (1) UUP yang menyatakan “importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru” dan Pasal 47 ayat (1) UUP dan “kecuali barang yang diimpor dalam kondisi tidak dalam keadaan utuh”, mana saja yang terjadi. ditentukan. kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) UUP. Kemudian seni. Pasal 51 ayat (2) UU Perdagangan. Pasal 2 kembali menegaskan bahwa “importir tidak boleh mengimpor barang yang berlabel barang terlarang”, dalam hal ini pakaian bekas.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, pasal. Pasal 1 dan 2 UU Kepabeaan 53 mengatur larangan dan pembatasan impor dan ekspor. Berdasarkan ayat 1: “Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan larangan dan pembatasan, instansi teknis yang menerbitkan perintah larangan dan/atau pembatasan impor atau ekspor wajib memberitahukan kepada Menteri”. Dan seterusnya. pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut: “(1) Ketentuan mengenai pengawasan terhadap peraturan yang dapat dihindari dan/atau bersifat membatasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diatur lebih lanjut atau disetujui dengan keputusan menteri. Hal ini diatur oleh Kementerian Luar Negeri. Nomor pesanan. Peraturan kementerian menetapkan bahwa impor pakaian bekas dilarang.

Dalam konteks ini, keberadaan Otoritas Bea dan Cukai memiliki peranan cukup penting dalam mengupayakan pengembangan siklus perekonomian nasional. Peran tersebut antara lain meningkatkan pendapatan pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional, menciptakan struktur perdagangan yang mendukung rantai pasokan perdagangan internasional yang efisien, memberikan insentif ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan dan melindungi investasi, serta melindungi akses masyarakat terhadap aset. Berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Dirjen Bea dan Cukai juga bertanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan kebijakan optimalisasi pendapatan pemerintah di bidang peraturan bea cukai dan pajak, penegakan hukum, pelayanan dan perundang-undangan. Oleh karena itu, otoritas bea dan cukai harus lebih mengedepankan kehati-hatian dalam memeriksa produk impor yang akan dib awa ke lingkungan domestik negara kita,

² beacukai.go.id, Diakses tanggal 16 Juni 2022

termasuk barang impor dan pakaian bekas yang tercantum dalam Peraturan Menteri Nomor 1. UU 51/M-Day/Per /7/2015 melarang impor barang tersebut.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah bagaimana Pengawasan Direktorat Jendral Bea Cukai terhadap thrifting pakaian bekas impor? dan faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pengawasan Direktorat Jendral Bea Cukai terhadap thrifting pakaian bekas impor. Atas dasar rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk, 1) mengetahui pengawasan Direktorat Jendral Bea Cukai terhadap thrifting pakaian bekas impor, dan 2) Mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pengawasan Direktorat Jendral Bea Cukai terhadap thrifting pakaian bekas impor.

METODE

1. Pendekatan Penelitian

Pelaksanaan penelitian kali ini menerapkan pendekatan sosiologi hukum, yaitu konsepsi hukum yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dalam kaitannya dengan teori hukum dan pandangan terhadap realitas sosial yang ada.

2. Rancangan Kegiatan

Penelitian ini merupakan sebuah karya akhir yang dilakukan peneliti sejak pertengahan tahun 2023 sampai Januari 2024.

3. Ruang Lingkup atau Objek

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada pengawasan Direktorat Jendral Bea Cukai terhadap thrifting pakaian bekas impor di Indonesia.

4. Bahan dan Alat Utama

Jenis data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer terdiri: data yang diperoleh dari hasil pengamatan terhadap fokus permasalahan dalam penelitian ini, dan dokumentasi selama melakukan penelitian. Sementara untuk data sekunder, meliputi:

- a. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
- c. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- d. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- e. Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 54/M-Dag/Per/10/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.
- f. Peraturan Menteri Perdagangan RI No.51/M-Dag/Per/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

5. Lokasi

Kajian ini dilakukan di Indonesia dengan menelusuri aturan pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenai larangan pengembalian pakaian bekas impor.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif sistematis dan deskriptif, yaitu pengolahan dan analisis data yang terkumpul menjadi data yang sistematis dan jelas yang dikendalikan oleh Direktorat Bea dan Asuransi dan menjelaskan impor *thrifting* pakaian bekas dan faktor-faktor yang menyebabkannya. terkait. merupakan pendukung dan penghambat *thrifting* pakaian bekas impor yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Thrifting adalah sebuah aktivitas memasarkan produk ilegal dari luar negeri khususnya Pakaian bekas dari hasil impor yang diperoleh dengan harga yang cukup murah. Keberadaan dari aktivitas impor pakaian bekas sebenarnya sudah tidak diperbolehkan di negara kita pada tahun 1999 bisa diketahui dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa “pengusaha tidak boleh menjual barang yang rusak, cacat atau bekas”, namun prevalensinya tetap luas di pasaran. Selang 15 tahun kemudian, isu pelarangan impor pakaian bekas kembali mengemuka, sedangkan Pasal 3 ayat (6) menetapkan asas dan tujuan yaitu “meningkatkan mutu barang dan/atau jasa, kelangsungan produksi”, barang” dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan konsumen”, sedangkan pakaian bekas impor tidak baik bagi kesehatan karena banyak mengandung bakteri dan dapat menimbulkan penyakit berbahaya.

8. Teknik Analisis

Dalam penelitian ini dilakukan teknik analisis terhadap studi yuridis sosiologis dengan cara mengumpulkan bahan-bahan atau sumber data untuk kemudian dianalisis sehingga mendapatkan sebuah bahan kajian yang sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL

Bentuk pengawasan kepabeanan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diberi tugas oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan untuk melakukan pengawasan masuknya barang impor di pelabuhan dan bandar udara mempunyai tanggung jawab penting terhadap impor pakaian bekas impor karena peranan Direktorat Jenderal Bea Cukai adalah melindungi masyarakat, industri nasional dan kepentingan nasional, dengan cara mengendalikan dan mencegah masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang mempunyai akibat negatif dan berbahaya yang dilarang. dan/atau dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri memang diatur dan dilarang di Indonesia, namun hingga saat ini pakaian bekas masih banyak dijual di berbagai wilayah Indonesia. Standar tersebut mengatur larangan impor pakaian bekas dalam Keputusan Menteri Nomor 40 Tahun 2022. Pakaian yang masuk ke Indonesia harus baru. Namun bukti yang diperoleh di lokasi kejadian menunjukkan banyaknya pakaian dan sepatu bekas. Faktanya, mengimpor pakaian bekas ke Indonesia adalah tindakan ilegal.

Hingga saat ini, pengawasan Bea dan Cukai telah dilakukan di lapangan dan dikoordinasikan dengan pihak kepolisian, instansi terkait, serta aparat penegak hukum masyarakat. Jika mendapat informasi adanya pasar impor pakaian bekas, Bea Cukai dan Poros akan segera melakukan kunjungan dan penyelidikan lanjutan seperti pada peristiwa pemusnahan Debage yang terjadi pemusnahan sekitar 551 bal Ne pada tahun 2022. 750 bal dihancurkan di wilayah Cikarang.

Dari Cikarang Tahun 2022 Kondisi baju bekas yang ditemukan tidak dalam kondisi baik. Pemilik toko yang membeli baju bekas tidak mengetahui isi tasnya. Faktanya, karena tidak semua pakaian yang dibeli dalam kondisi baik, setengah dari pakaian tersebut biasanya tidak berguna. Hal ini tentu saja berarti pakaian bekas dan tidak terpakai menjadi sampah dan merusak lingkungan. Badan Bea Cukai dan Pendapatan Denmark meminta masyarakat berhenti menjual pakaian bekas karena sudah jelas sanksinya yang tertuang dalam wasiat UU Perdagangan No. divonis 5 tahun penjara. dan denda sebesar Rp 5 miliar. Dan UU Perlindungan Konsumen juga mengatur larangan impor pakaian bekas dengan ancaman pidana dua tahun penjara dan denda Rp 2 miliar.³

Kementerian Dalam Negeri dan Bea Cukai berharap para pedagang berhenti menjual pakaian bekas karena berdampak buruk bagi masyarakat dan negara. Baju bekas yang didatangkan ke Indonesia berasal dari Singapura dan Malaysia, baju diimpor dari negara Eropa dan Asia. Baju bekas yang didatangkan ke Singapura dan Malaysia biasanya berasal dari Jepang, karena di Jepang banyak sekali baju bekas yang berasal dari pakaian yang tidak pantas, PHK massal hak buruh, dan pakaian ilegal. Pemerintah Jepang memerintahkan pengiriman pakaian yang sudah tidak dapat digunakan lagi untuk negaranya, menyita pakaian ilegal dan menjualnya ke negara-negara yang membutuhkan pakaian murah. Dampak dari meluasnya perdagangan pakaian bekas impor antara lain banyak bakteri yang berbahaya bagi kesehatan, pakaian bekas menyebabkan PHK massal, industri dalam negeri mati, dan pakaian bekas impor berada pada puncaknya. produk ilegal.⁴

Impor biasanya harus dilakukan melalui pelabuhan resmi, namun terkadang penyelundupan juga dapat dilakukan di wilayah pelabuhan resmi dengan memanipulasi dokumen yang ada. Di tingkat internasional ada yang namanya CIQ, yaitu:

1. *Customs* (Kepabeanan) Kewajiban sehubungan dengan semua produk.
2. *Imigration* (Imigrasi) Imigrasi berkaitan dengan perpindahan orang.
3. *Quarantine* Karantina dikaitkan dengan gangguan kesehatan pada hewan dan tumbuhan.

Selain keselamatan CIQ, hal ini juga berdampak besar pada kawasan pelabuhan, dan hal ini tidak hanya berlaku di laut, tetapi juga di udara dan darat, dan setiap negara memiliki kebijakannya masing-masing. Di Australia, distribusi CIQ berbeda dengan di Indonesia, dimana bea cukai dan imigrasi digabungkan menjadi satu sistem Perlindungan Bea Cukai dan Perbatasan

³ <http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/21524>, Diakses 15 Maret 2023.

⁴ <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2191248/in>, Diakses 15 Maret 2023.

Australia/*Australian Custom and Border Protection*) dan *Quarantine* (ACBP) dan dikarantina. Di Indonesia sendiri terbagi menjadi CIQ yang digunakan secara internasional.⁵

Bea Cukai tidak bekerja sendiri, namun juga bisa berkolaborasi selama imigrasi atau karantina. Kalau kita bekerja di bidang imigrasi, yang dimaksud adalah orang Nigeria dan semua jenis obat-obatan, tetapi untuk karantina, yang dimaksud adalah masuknya bahan makanan atau semua jenis makanan, tumbuhan, hewan, cocok atau tidak untuk daerah tersebut. Republik. Indonesia. Bea dan Cukai dapat meminta informasi tersebut kepada Dinas Imigrasi dan Karantina. Barang-barang tersebut dapat disumbangkan jika mendapat rujukan, seperti mengimpor pakaian bekas, dan hanya dapat digunakan untuk tas atau sumbangan. Oleh karena itu, pakaian bekas dari luar negeri yang masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya dapat digunakan untuk subsidi atau sumbangan apabila terjadi bencana alam, sepanjang telah mendapat izin dari Menteri Perdagangan dan surat rekomendasi dari Kementerian. Urusan Sosial. Barang-barang tersebut pada prinsipnya dapat dibawa ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun tidak diperuntukkan untuk diperdagangkan, harus disumbangkan kepada korban bencana alam dan hanya dapat disumbangkan.

Dalam hal ini, sangat sulit mengendalikan impor pakaian bekas. Banyak hal yang menghambat verifikasi ini, misalnya dokumen tertulis yang tidak sesuai dengan barang dan importir kemudian mengisi dokumen tersebut dengan produk lain. Dokumen yang dimaksud oleh pemeriksa pabean adalah dokumen PIB, yaitu dokumen pelaporan pemasukan barang. Dalam hal ini dokumen PIB yang harus dilengkapi pada saat pemasukan pakaian bekas telah diganti dengan barang lain, karena dilarang memasukkan pakaian bekas ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, penyelundupan dilakukan melalui manipulasi dokumen NKRI. Pengawasan kepabeanan dan cukai dapat dilakukan melalui tiga jalur, yaitu:

1. Proses Jalur Merah meliputi pemeriksaan fisik barang dan dokumen.
2. Prosedur Jalur Hijau artinya barang tidak diperiksa, tetapi segera diserahkan dan kemudian dapat diperiksa dokumennya.
3. Jalur Kuning/Prioritas : Setelah dilakukan pengecekan dokumen, barang dapat dikeluarkan.

Kebanyakan importir pakaian bekas menggunakan jalur hijau karena prosesnya cepat, barang tidak diperiksa dan importir bisa mengurus dokumen. Dan ketika importir pakaian bekas menggunakan jalur merah, diketahui importir tersebut memiliki barang yang dilarang masuk ke wilayah NKRI. Akses jalur kuning atau prioritas dapat dilakukan melalui Internet atau melalui sistem elektronik nasional terpadu yang dapat diakses melalui Internet (jaringan publik) yang menyediakan informasi terkait proses pengelolaan dokumen kepabeanan dan dokumen lain terkait ekspor dan impor yang secara otomatis menyatu memastikan informasi keamanan antar sistem internal, termasuk sistem kepabeanan, perizinan, pelabuhan/ bandara dan sistem lain yang terkait dengan proses transfer dan pemantauan operasional impor dan ekspor. Pembayaran juga dilakukan melalui transfer bank.

Faktor Penghambat

Berdasarkan data observasi, terdapat beberapa kondisi yang menghambat pengendalian pelayanan kepabeanan, misalnya.

1. Jumlah, kepolisian, bea dan cukai belum mempunyai banyak sumber daya manusia di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jumlah pekerja di seluruh Indonesia hanya 13.000 orang. Kurangnya tenaga kerja ini membuat mereka tidak dapat menjalankan tugasnya, padahal wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri sangat luas dan juga mempunyai banyak zona patroli darat, udara dan laut. Dan jumlah petugas DJBC (Direktorat Bea dan Cukai) yang sangat banyak sehingga dalam patrolinya mereka tidak dapat menjalankan tugasnya mendeteksi impor barang ilegal karena massa sangat banyak dan petugas penjaga tidak bisa berdiam diri. di depannya. ini. . karena kurangnya pejabat.
2. Faktor Prasarana dan Sarana: Keterbatasan sarana juga menjadi kendala dalam patroli dan pengawasan di wilayah NKRI, Indonesia masih mempunyai sekitar 40 kapal patroli yang jumlahnya tidak cukup untuk melakukan pengawasan di wilayah NKRI yaitu sebagian dikelilingi laut, sehingga pihak bea cukai dan pajak sendiri kesulitan melakukan patroli dan pemeriksaan

⁵ F. Agustyan, *Pengaruh E-commerce, Kualitas Produk dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Pada Industri Ekonomi Kreatif*, Digilib Unila, (2017).

lainnya terhadap kapal yang jumlahnya terbatas. Dan negara dikenakan pembatasan anggaran untuk menjalankan tugasnya dan mengendalikan impor pakaian bekas. Kurangnya anggaran juga mempersulit tarif dan cukai: setiap kapal atau struktur yang ada memerlukan bahan bakar untuk menjalankan infrastruktur yang ada. Kurangnya anggaran menyebabkan kebingungan dalam pengendalian atau patroli yang dilakukan oleh administrasi bea dan pajak itu sendiri.

3. Penjahat di masyarakat, banyak kelompok masyarakat Indonesia sendiri yang membawa alat penggali (baju bekas) dan mengajak orang-orang penting untuk dijadikan senjata melawan 76 pihak DJBC. Tak hanya banyak orang di sana, namun juga terdapat senjata yang berbahaya bagi petugas saat menjalankan tugasnya. Senjata-senjata tersebut tidak lain hanyalah parang, api atau obor yang dapat membakar kapal dan senjata lainnya. Hal ini juga menjadi faktor penghambat pegawai DJBC dalam menjalankan tugasnya.
4. Faktor budaya: Cara masyarakat Indonesia menilai produk impor lebih spesifik dan menganggap produk tersebut sangat mewah saat digunakan. Oleh karena itu, budaya sosial ini sulit dibendung dan berujung pada penggunaan pakaian bekas impor yang lebih mudah dijangkau oleh kelas pekerja.

Faktor Pendukung

Faktor-faktor yang mendukung pemantauan larangan impor pakaian bekas berdasarkan penemuan informasi dan data serta mendukung pemantauan *thrifting*, antara lain:

1. Aparat penegak hukum yang berkualitas. Dari 13.000 petugas bea dan cukai yang beroperasi di wilayah NKRI, penertiban sebenarnya belum cukup, namun kinerja petugas bea dan cukai sendiri sangat tinggi. kualitas. Dilihat dari dalam dan luar negeri, sumber daya manusia yang berkualitas sangat berguna bagi keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari masuknya barang-barang secara ilegal, dan efektifitasnya menjebak para pengusaha tersebut.
2. Faktor Infrastruktur: Meskipun infrastruktur yang disediakan pemerintah tidak bagus, namun sangat membantu dalam menyelesaikan tugas dan mengecek larangan impor pakaian bekas. Namun, selain melakukan pengawasan, Bea dan Cukai juga memiliki ketentuan yang memperbolehkan penggunaan senjata api untuk melindungi atau setidaknya mengancam pihak-pihak yang terlibat dalam impor pakaian bekas jika mereka melakukan perlawanan dan menimbulkan intimidasi.

SIMPULAN

Sesuai Peraturan Menteri Perekonomian dan Perindustrian Pasal 40 Tahun 2022, impor pakaian bekas dilarang. Pengujian terhadap sampel pakaian bekas yang disita menunjukkan pakaian bekas mengandung jamur. Jamur sendiri dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan: alergi, gatal-gatal, iritasi dan infeksi bahkan dapat menularkan virus penyebab kutil. Masalah utamanya adalah bakteri dan jamur tidak dapat dihilangkan dari pakaian bahkan setelah dicuci berulang kali. Pakaian bekas masuk dalam kategori sampah. Oleh karena itu, pemerintah menentang kegiatan pakaian bekas dan impor pakaian bekas. Selain itu, perusahaan-perusahaan yang berhemat secara signifikan mengganggu pasar tekstil Indonesia. Barang bekas yang diimpor dari berbagai negara ternyata memiliki persentase daur ulang yang sangat rendah sehingga menambah permasalahan sampah di negara tujuan. Produk bekas diklasifikasikan sebagai limbah fesyen, yang aksesnya dilarang karena alasan keselamatan dan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian yang ketat apabila pakaian bekas diimpor secara ilegal.

Berdasarkan pembahasan dan uraian di atas, perlu adanya penguatan pengawasan Kementerian Dalam Negeri, DJBC dan aparat keamanan serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan impor pakaian bekas dan bekas. kegiatan manual. Dinas Bea dan Cukai tidak memiliki banyak sumber daya manusia di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jumlah karyawannya hanya 13.000 orang di seluruh Indonesia. Kurangnya personel ini menjadi salah satu faktor yang menyulitkan pelaksanaan tugasnya, padahal wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri sangat luas dan juga mempunyai banyak wilayah patroli lalu lintas darat, udara, dan laut. Sarana dan Prasarana Keterbatasan sarana tersebut juga menjadi kendala dalam kegiatan patroli dan pengawasan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika diperlukan pemeriksaan, penambahan armada kapal dan anggaran dapat menjadi solusinya. Jelas bahwa seluruh elemen peran perusahaan sebagai informasi untuk pemantauan sangat diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Letak geografis, sumber daya manusia, kewenangan Ditjen Bea dan Cukai, mengingat ketidaktahuan masyarakat akan larangan impor dan perdagangan pakaian bekas: inilah kendala yang dihadapi Ditjen Bea dan Cukai. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuat perusahaan dan lembaga mitranya mencapai penghematan yang lebih sedikit pada impor *thrifting* atau pakaian bekas di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

F. Agustyan, *Pengaruh E-commerce, Kualitas Produk dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Pada Industri Ekonomi Kreatif*, Digilib Unila, (2017)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 54/M-Dag/Per/10/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor

Peraturan Menteri Perdagangan RI No.51/M-Dag/Per/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

Website

<https://ugm.ac.id/id/berita/23595-pelarangan-impor-baju-bekas-harus-diikuti-peningkatan-kualitas-produk-lokal/>

beacukai.go.id

<http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/21524>

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2191248/in>